



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 14
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
10. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Sewon Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 tertanggal 5 September 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
dan
LURAH PENDOWOHARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 4.779.491.277,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp 64.866.803,- (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 4.844.358.080,- (empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	: Rp 263.982.000,-
b. Bertambah	: <u>Rp 5.061.000,-</u>
Jumlah PAKalurahan setelah perubahan	: Rp 269.043.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	: Rp 4.507.509.277,-
b. Berkurang	: <u>Rp (5.102.737,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	: Rp 4.502.406.540,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	: Rp 8.000.000,-
b. Bertambah	: <u>Rp 64.908.540,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan menjadi	: Rp 72.908.540,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp 4.844.358.080,-

2. Belanja Kalurahan

1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula	: Rp 2.556.430.016,-
b. Berkurang	: Rp <u>(6.912.254,12)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 2.549.517.761,88

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a. Semula	: Rp 1.468.401.500,-
b. Bertambah	: Rp <u>12.170.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 1.480.571.500,-

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	: Rp 516.810.000,-
b. Berkurang	: Rp <u>(3.600.000,-)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 513.210.000,-

1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	: Rp 99.266.250,-
b. Berkurang	: Rp <u>(3.524.066,-)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 95.742.184,-

1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

a. Semula	: Rp 622.800.000,-
b. Berkurang	: Rp <u>(3.515.210,-)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 619.284.790,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 5.258.326.235,88
Defisit setelah perubahan	: Rp (413.968.155,88)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	: Rp 484.216.489,-
b. Berkurang	: Rp <u>(70.248.333,12)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	: Rp 413.968.155,88

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp 413.968.155,88
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	: Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 12 September 2022

LURAH PENDOWOHARJO,



ILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 13 September 2022

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

BERITA KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 11